



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN  
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34, Pasal 36 ayat (5), Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 93);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
15. Industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
16. Dana Stimulan adalah dukungan dana yang diberikan kepada penanam modal yang proses pemanfaatannya dibatasi berdasarkan kegunaan, waktu dan pola penggunaan tertentu.
17. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di Daerah.

18. Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
19. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
20. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
21. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai landasan operasional dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk :
  - a. meningkatkan penanaman modal di Daerah;
  - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Daerah;
  - c. menciptakan lapangan kerja;
  - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah;
  - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
  - f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. kriteria;
- b. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- c. ketentuan skoring dan pembobotan; dan
- d. tata cara pelaporan.

BAB IV  
KRITERIA  
Pasal 4

Pemberian insentif dan/ atau kemudahan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal Daerah;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal Daerah;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. pengembangan hunian dengan konsep vertikal;
- j. melakukan alih teknologi;
- k. melakukan industri pionir;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- n. usaha yang melaksanakan TJSL atau PKBL; dan /atau
- o. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 5

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak pengganda di Daerah.

Pasal 6

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 7

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

#### Pasal 8

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

#### Pasal 9

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan *Produk Domestik Regional Bruto* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

#### Pasal 10

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

#### Pasal 11

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan :

- a. Rencana Tata Ruang;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 12

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

#### Pasal 13

Kriteria melakukan pengembangan hunian dengan konsep vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya menyediakan hunian yang dibangun secara vertikal sehingga dapat memanfaatkan ruang secara efektif dan efisien.

#### Pasal 14

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

#### Pasal 15

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

#### Pasal 16

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

#### Pasal 17

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

#### Pasal 18

Kriteria usaha yang melaksanakan TJSL/PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n berlaku bagi penanam modal yang melaksanakan TJSL/PKBL sebagai bagian dari program kerja perusahaan.

#### Pasal 19

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

## BAB V

### TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari :
  - a. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris, dijabat oleh kepala unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perekonomian;
  - c. Anggota :
    1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
    2. Kepala Perangkat Daerah terkait
    3. Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah; dan
    4. Akademisi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyosialisasikan ketentuan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
  - b. melaksanakan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - c. melaksanakan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
  - d. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
  - e. menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
  - f. menyusun urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
  - g. menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; dan
  - h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah



yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

## BAB VI

### SKORING DAN PEMBOBOTAN

#### Pasal 21

- (1) Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal melaksanakan verifikasi dan penilaian dengan menggunakan metoda skoring dan pembobotan untuk menentukan penanam modal yang berhak mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Penilaian dengan menggunakan metoda skoring dan pembobotan menggunakan variabel penilaian dan skala prioritas penanam modal yang dirumuskan dan diatur dalam jenis-jenis pemberian insentif dan format penilaian.
- (3) Jenis-jenis pemberian insentif dan format penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VII

### TATA CARA PELAPORAN

#### Pasal 22

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
  - b. pengelolaan usaha; dan
  - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Bentuk dan isi laporan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 23

Wali Kota menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 423

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR 58 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA  
 TASIKMALAYA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG  
 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN  
 MODAL

JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN FORMAT PENILAIAN

I. JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH

NO	PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	KETERANGAN
1.	<b>PAJAK DAERAH :</b> a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).	pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah

<p><b>2.</b></p>	<p><b>RETRIBUSI JASA UMUM :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;</li><li>b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;</li><li>c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;</li><li>d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;</li><li>e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;</li><li>f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;</li><li>g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;</li><li>h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;</li><li>i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan</li><li>j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</li></ul>	<p>pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum</p>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>RETRIBUSI JASA USAHA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</li><li>b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;</li><li>c. Retribusi Terminal;</li><li>d. Retribusi Rumah Potong Hewan;</li><li>e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan</li><li>f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.</li></ul>	<p>pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Jasa Usaha</p>

<p><b>4.</b></p>	<p><b>RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU :</b>                  a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan                  b. Retribusi Izin Trayek.</p>	<p>pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu</p>
------------------	---	---

II. FORMAT PENILAIAN

a. VARIABEL PENILAIAN

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK	1  2  3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya.	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP) b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK) c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (Diploma/Akademi/Sarjana)	1  2  3
3.	Penggunaan Sumberdaya Lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10 % b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10 % - 30 % c. Rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%	1  2  3

4.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program tanggung jawab sosial (CSR) secara rutin.	<p>a. Belum ada kontribusi dana CSR</p> <p>b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2 %/ Tahun dari keuntungan bersihnya</p> <p>c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2% / Tahun dari Keuntungan bersihnya</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
5.	Kontribusi Terhadap PDRB	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	<p>a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya</p> <p>b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % /Tahun</p> <p>c. Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 % / Tahun</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	<p>a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen AMDAL</p> <p>b. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)</p> <p>c. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
7.	Skala Prioritas Tinggi	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan : rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh.	<p>a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p> <p>b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra KPD namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p> <p>c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

8.	Bidang usaha pembangunan Infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<p>a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM</p> <p>b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD</p> <p>c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau FASUM</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
9.	Pengembangan Hunian Dengan Konsep Vertikal	Penanam modal mengembangkan hunian dengan konsep vertikal, berupa rumah susun sewa, rumah susun milik atau apartemen	<p>a. dapat menampung 100 KK, ;</p> <p>b. dapat menampung lebih dari 100 KK sampai dengan 250 KK;</p> <p>c. dapat menampung lebih dari 250 KK.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
10.	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	<p>a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat</p> <p>b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD</p> <p>c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
11.	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<p>a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung</p>	<p>1</p> <p>2</p>

			<p>pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p>	3
12.	Berlokasi di Daerah Terpencil, Tertinggal atau Perbatasan	Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal, dan/atau perbatasan	<p>a. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat wilayah atau pinggiran (<i>sub urban</i>)</p> <p>b. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di tertinggal atau perbatasan</p> <p>c. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di terpencil</p>	1 2 3
13.	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	<p>a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p>	1 2 3
14.	Bermitra Dengan UMKMK	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	<p>a. Penanam modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional</p> <p>b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja</p> <p>c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil</p>	1 2 3
15.	Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau Peralatan Dengan Kandungan Lokal	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	<p>a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal;</p>	1



			b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50%;	2
			c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50%	3

b. SKALA PRIORITAS PENANAM MODAL

1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

- a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah
- b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang
- c. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi

2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	PRIORITAS RENDAH	PRIORITAS SEDANG	PRIORITAS TINGGI
Bentuk Insentif dalam Penanaman Modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan paling tinggi 15 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal paling tinggi 25 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal paling tinggi 35 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanam modal

Bentuk Kemudahan dalam Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;</li> <li>2. Pengurusan izin usaha yang cepat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha;</li> <li>2. Pengurusan izin usaha yang cepat;</li> <li>3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;</li> <li>2. Pengurusan izin usaha yang cepat;</li> <li>3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha;</li> <li>4. Fasilitasi lahan /lokasi usaha yang layak</li> </ol>
--	--	---	--

3) Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika :

1. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
2. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50 % dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
3. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
4. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (prasarana, sarana dan utilitas), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

4). Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

PENANAM MODAL	JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI INSENTIF PENANAMAN MODAL	JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BARU	Diberikan paling banyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun sejak beroperasi usahanya	Diberikan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun sejak beroperasi usahanya

LAMA	Diberikan paling banyak 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal atau akan mengadakan perluasan usaha	Diberikan paling banyak 2 (dua) kali per 5 (lima) Tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi
------	--	---

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 58 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA  
TASIKMALAYA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN  
MODAL

BENTUK DAN ISI LAPORAN

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

- 1.1. Nama Badan Usaha :
- 1.2. Bidang Usaha :
- 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
- 1.4. Jenis Insentif Yang Diperoleh :
  - 1.4.1.
  - 1.4.2.
  - 1.4.3.
- 1.5. Jenis Kemudahan Yang Diperoleh :
  - 1.5.1
  - 1.5.2
  - 1.5.3

- 1.6. Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif
  - 1.6.1. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif Rp.
  - 1.6.2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif Rp.
- 1.7. Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)
  - 1.7.1. Pembelian bahan baku
  - 1.7.2. Restrukturisasi Mesin Produksi
  - 1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
  - 1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk
  - 1.7.5. Lainnya .....

2. PENGELOLAAN USAHA

2.1. Bidang Sumberdaya Manusia (SDM)

2.1.1 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik

- 2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif ..... Orang
- 2.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif ..... Orang

2.1.2 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum

- 2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif ..... Orang
- 2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif ..... Orang

2.2. Bidang Produksi

- 2.2.1 Volume produksi Sebelum diperoleh insentif ..... Ton
- 2.2.2 Volume produksi Sesudah diperoleh insentif ..... Ton

2.3. Bidang Pemasaran

2.3.1 Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif

2.3.1.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi ..... Ton

2.3.1.2. Orientasi pasar luar Provinsi ..... Ton

2.3.2 Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif

2.3.2.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi ..... Ton

2.3.2.2. Orientasi pasar luar Provinsi ..... Ton

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

3.2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)

3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)

3.2.3. Bidang Pengolahan (sebutkan)

3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan

3.3.2 Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN